



## **Akulturasasi Budaya Islam Pada Tradisi Suku Komerling (Pemberian Adok/Gelaran)**

Indah Ratu Sehati<sup>1</sup>, Hudaidah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Pendidikan Sejarah, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Corespondensi : ([indahratusehati@gmail.com](mailto:indahratusehati@gmail.com))

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui masyarakat Suku Komerling di Sumatera Selatan dalam pemberian adok atau gelaran sebagai bentuk akulturasasi budaya Islam. Sistem gelar kehormatan yang dikenal sebagai tradisi adok yang melekat pada identitas sosial seseorang berdasarkan keturunan, status, dan peran dalam masyarakat adat. Setelah itu, ajaran Islam masuk ke dalam struktur dan simbol tradisi ini, menciptakan perpaduan nilai antara ajaran Islam dan adat lokal. Studi ini menggunakan metodologi etnografi dan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penelitian dokumentasi di daerah OKU Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akulturasasi budaya Islam terlihat dalam penyematan gelar yang mengandung unsur bahasa Arab, penggunaan doa Islam dalam proses adat, dan perubahan nilai yang menekankan moralitas dan kehormatan berdasarkan ajaran Islam. Tradisi pemberian adok adalah cara untuk mempertahankan identitas budaya lokal dan mengharmoniskan adat dan agama dalam masyarakat Komerling.

**Kata kunci :** *Adat istiadat, Islam, adok, gelar adat, Suku Komerling*

### **PENDAHULUAN**

Tradisi suku Komerling yang tersebar di Sumatera Selatan telah diwariskan dari generasi ke generasi. pemberian adok atau gelaran adalah salah satu tradisi yang menarik untuk dipelajari. Tradisi ini merupakan bagian penting dari identitas budaya suku Komerling, dan menunjukkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi dan kekerabatan. Budaya Islam masuk dan berakulturasasi dengan tradisi-tradisi masyarakat Komerling. Tradisi asli tidak serta-merta dihilangkan oleh akulturasasi, namun justru diperkaya dan diberi warna baru. Akulturasasi budaya Islam berdampak besar pada makna dan praktik pemberian adok/gelaran.

Pemberian adok adalah salah satu bagian penting dari upacara pernikahan Suku Komerling. Karena pemberian adok adalah suatu tradisi yang dilakukan secara turun - temurun dari generasi ke generasi, maka tidak dapat ditinggalkan. Ketua adat akan memimpin pembuka, penutup, dan menyerahkan sertifikat adok. Ketua adat biasanya akan berbicara tentang apa itu pemberian adok sebelum memulai prosesi. Setelah itu, ketua adat akan mempersilahkan kepada penutur dan pencanang yang sudah siap untuk pemberian Adok.

Niktiko adok digunakan untuk memberikan adok, vokal dan instrumen canang dimainkan bersama. Pada saat niktiko adok, penutur menjelaskan adok dan pencanang menabuh canang setelah selesai. Tabuhan pertama instruksi canang menunjukkan bahwa niktiko adok sudah dimulai; sebagai akibatnya, penutur sudah bersiap untuk memulainya. Penutur akan mulai melantunkan pantun yang sudah ditulis dengan menggunakan nada-nada dan cengkok khas. Setelah penutur menyelesaikan setiap umpun pantun nitik ko adok, canang akan ditabuh lagi.

Dalam pantun niktiko adok, penempatan cengkok dan nada khas penutur sesuai dengan penggalan kata. Penutur tidak hanya harus bersuara, mereka juga harus bisa membuat pantun niktiko adok. Pantun niktiko adok adalah jenis pantun biasa. Satu pantun umpun memiliki empat baris dengan suku kata delapan sampai dua belas, dan

sajak abab, seperti pantun niktiko adok. Biasanya pantun diinformasikan secara lisan tanpa lantun suara. Namun, dalam proses niktiko adok, Pantun Niktiko Adok juga perlu di lantunkan . secara lisan. lantunan vokal niktiko adok menggunakan cengkok dan nada yang khas.

Niktiko adok terdiri dari, Bagian pertama digunakan untuk memberi tahu adok apa yang didapat oleh kedua mempelai. Bagian kedua adalah warahan, yang memberi tahu keluarga dan anggota keluarga kedua mempelai pengantin. Ada perbedaan vokal antara pisau dan warahanter secara musikal. Penutur berbicara di bagian pisaan selama sekitar 01:35 menit, dan vokalnya keras dengan dimulai dengan nada tinggi. Pada bagian warahan, vokal penutur lebih lama, sekitar 04:20 menit, dengan dimulai dengan nada rendah.

Dalam hal ini, gelar adat diberikan sebagai menghormati masyarakat suku komering, yang membangun rumah tangga melalui pernikahan, sehingga semua anggota masyarakat tersebut, Baik laki-laki maupun perempuan, diberi nama kedua untuk menandai kehidupan rumah tangga mereka. Misalnya , Cahaya Ratu menggambarkan gelar yang telah diberikan oleh orang tua kedua mempelai, dan memperoleh gelar dari leluhur mereka guna menghidupkan kembali anak cucu mereka, sebagai penerus, karena status mereka sebagai anggota keluarga dan memiliki tujuan dan harapan bagi kedua mempelai.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dan menggambarkan objek tentang masalah yang diangkat, yaitu pemberian adok pada adat pernikahan Komerling. Penulis menggunakan metode deskriptif analitatif untuk mengkomunikasikan, menunjukkan, dan menampilkan struktur dan makna Pemberian adok dan menjelaskan dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan struktural, yang melibatkan analisis teks secara keseluruhan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan hubungan antara unsur dan unsur dalam sastra. Data penelitian ini berasal dari catatan komering yang memberikan adok pernikahan, pelaku dan penyairnya, serta catatan atau tulisan Pisa'an yang termasuk dalam penerjemahan upacara adat pernikahan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk mengumpulkan data, observasi, wawancara, dan perekaman digunakan.

## **PEMBAHASAN**

Adok/Gelaran adalah istilah tambahan untuk yang diberikan keluarga dari anak mereka yang baru saja melangsungkan akad nikah .Berdasarkan adat jika sudah selesai akad nikah kedua mempelaidiberi adok/gelaran. Nama tambahan yang dimaksud adalah adalah nama panggilan yang digunakan dalam keluarga dan masyarakat sekitar. Diberikannya nama tambahan ini bukan berarti menghilangkan nama yang telah diberikan orang tua kepadanya sejak kelahiran. Pihak keluarga pengantin laki-laki dan wanita dan pemangku adat juga menyetujui penetapan nama tambahan (adok/gelar). Karena oemberian adok/gelaran ini mengambil dari keturunan (kakek dan nenek). Waktu pemberian adok/gelaran ini adalah setelah selesainya akad nikah pemberian adok/gelaran ini dilaksanakan oleh pemangku adat.

Rumpun budaya Suku Komerling terdiri dari berbagai suku yang beragam. Suku Komerling kemudian ditemukan Berbagai macam adat istiadat, tradisi, dan kesenian yang ada dan terus ada. Namun tradisi yang dimiliki setiap daerah tidak terlepas dari norma-norma, nilai dan hukum yang berlaku. Salah satu tradisi yang berkembang di masyarakat adalah penyelenggaraan upacara adat dan aktivitas ritual yang memiliki arti bagi warga pendukungnya, selain sebagai penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga sebagai sarana sosialisasi dan pengukuhan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat Komerling terdapat suatu bentuk upacara adat yang dianggap sakral dalam menggunakan simbol-simbol sehingga menarik untuk diteliti, yaitu pemberian gelar adat dalam upacara perkawinan secara simbolis oleh pemangku adat setempat kepada kedua mempelai.

Masyarakat Komerling, juga dikenal sebagai Suku orang komering merupakan orang-orang yang tinggal di tempat di mana sungai Komerling mengalir di wilayah Sumatera Selatan. Masyarakat Komerling sering dianggap sebagai orang lampung karena logatnya mirip dengan logat lampung. Sebagai bagian dari orang pesisir, Sekala Brak adalah tempat asal lampung, orang Komerling telah tinggal di Dataran Palembang selama beberapa abad. Mereka menjadi sejumlah marga atau kebuayan, menurut beberapa literatur. Pembagian wilayah untuk orang Lampung, ditonjolkan oleh Empu Bejalan Diway dari Kepaksian Sekala Brak, namun beberapa literatur menyatakan bahwa

penduduk pesisir Lampung adalah orang yang bermigrasi Dari Sumatera Selatan hingga wilayah pinggiran, ada banyak cerita yang tersebar di mana-mana mengatakan bahwa suku-suku Komerling memiliki kebudayaan yang jauh lebih tua dibandingkan dengan orang Lampung, dan Setelah terbentuknya propinsi Lampung, istilah "suku Lampung" baru digunakan secara resmi.

Mayoritas penduduk Komerling menganut agama Islam, dan sebagai agama mayoritas, tradisi mereka, Kehidupan sehari-hari mencerminkan hukum, ekonomi, dan sosial-budaya mereka. Hukum adat ini, yang dirangkai oleh Ratu Sinuhun, menggambarkan proses akulturasi antara budaya Islam dan budaya lokal Sumatera Selatan, termasuk suku Komerling yang disebut sebagai Kitab Hukum.

Akses kerabat wanita sangat terbatas di masyarakat Komerling karena struktur keluarga patrilineal. Pria dalam keluarga bertanggung jawab untuk menjaga martabat saudara perempuan dan keluarganya. Menurut Engineer (1994), peran pria tersebut banyak dijelaskan dalam tradisi. Studi peneliti menunjukkan bahwa semua bujang gadis yang sudah dewasa dari masyarakat Komerling dan telah menikah diberikan gelar adat. Orang-orang di Masyarakat dengan nama adat akan dihilangkan melalui gelar mereka. Misalnya pengantin pria adalah anak bungsu atau terakhir dari keluarga, dan dia diberi gelar "bungsu". Gelar adat juga dapat disesuaikan berdasarkan urutan kelahiran.

Gelaran adat digunakan oleh kedua pasangan mempelai selama upacara adat pernikahan suku komering Di OKUS (Ogan Komerling Ulu Selatan), Sumatera Selatan, akan menjadi subjek penelitian ini. Dalam hal ini, gelar adat yang dimaksud adalah tanda menghormati orang yang telah memasuki usia dewasa yang ditunjukkan oleh pernikahan. Setelah menikah, seseorang menjadi dewasa. Oleh karena itu, setiap mempelai pria dan wanita harus diberi gelar adat pada saat upacara perkawinan. Tradisi ini mirip dengan adat Minangkabau di Sumatera Barat, Pada upacara pernikahan juga diberi gelar. Salah satu hal yang membedakan gelar adalah siapa yang memberikannya dan siapa yang menampungnya. Dalam tradisi Komerling, misalnya, gelar Ratu Marga diberikan oleh orang tua kedua mempelai, yang mengambil gelar dari leluhur mereka dan diumumkan oleh pemangku adat. seperti Sutan Dirajo diberikan kepada mempelai pria oleh ibunya atau mamak dalam tradisi Minang. sebagai penghormatan dan penghargaan martabat.

Silsilah saat memberikan gelar adat ini, garis keturunan dan latar belakang keluarga adalah hal utama yang dipertimbangkan. Oleh karena itu, pemberian gelar adat "Dalom Singo" kepada anggota keluarga yang lebih tua dari mereka menunjukkan bahwa anak itu diharapkan akan menjadi pemimpin bagi keluarga dan lingkungannya. Sementara itu, gelar untuk anak kedua, ketiga, dan seterusnya menunjukkan menghormati terhadap doa orang tua kedua, yang diharapkan akan menjadi pelindung bagi keluarga dan lingkungannya. Dalam masyarakat suku komering, ada aturan untuk siapa saja yang dapat memanggil melalui adok tersebut kecuali orang tua dan mereka yang sebanding dengan orang tua, seperti kakek, nenek, kakak atau adik, kiai, kakak ipar, dan kakak mempelai pria. Oleh sebab itu, gelar ini hanya diberikan untuk anggota keluarga, tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan Gelar ini juga digunakan oleh masyarakat.

Proses pemberian gelar/adok suku komering. Setelah prosesi akad nikah diselenggarakan, ketua adat membacakan Sikapur sirih, atau kata pembuka sebagai tanda hormat dan memberi tahu tamu untuk memulai upacara pemberian gelar adat secara resmi, kedua mempelai dan orang tua mereka diharapkan berdiri, Setelah ketua adat membacakan kata pengantar, akan ada Pisaan, atau pantun, yang mengiringi pemberian gelar adat. Dalam proses gelar adat ini, tiga orang bekerja di gayung bersambut. Ada tiga orang yang melakukannya: satu orang dari pihak adat yang menyerahkan Pisaan, satu orang dari keluarga acara yang menerima Pisaan, dan satu orang yang memukul gong sebagai tanda bahwa gelar telah diberikan secara sah. Dalam proses pemberian gelar adat ini, orang ketiga diberi tugas masing - masing. Satu orang di antara mereka menyerahkan pisaan dengan bahasa komering dengan tujuan untuk memberikan nama dengan harapan yang baik. Kemudian orang yang menerima pisaan mengumumkan gelarnya dan menyambut satu sama lain. Piagam Gelar Adat diberikan kepada kedua mempelai setelah gelar adat selesai. Piagam ini diberikan sebagai penghargaan dengan harapan untuk dijaga dan dipertahankan dengan sebaik mungkin. Tarian sada sabai akan dilakukan setelah semua ritual selesai. Tari sabai adalah tarian tradisional suku komering yang turun temurun. Tari sada sabai adalah gelar yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan; "sada"berarti pihak pengantin perempuan dan "sabai" berarti pihak pengantin laki-laki. Artinya adalah kepuasan, Dua orang tua pengantin pria dan wanita bersalam dari belakang.

Bagi masyarakat suku komering, pemberian gelar atau adok berfungsi sebagai identitas, keberadaan, dan posisi mereka, yang ditandai dengan perubahan yang dialami kedua mempelai sebagai anggota keluarga. yang mengalami pergeseran posisi dari usia muda hingga usia perkawinan. Masyarakat diberi nama kedua, atau gelar

adat, karena mereka mengakui perubahan status sosialnya. Menghormati leluhur memiliki arti karena memungkinkan masyarakat suku komering mempertahankan tradisi mereka. Proses yang dikenal sebagai regenerasi adalah pemberian nama lain atau gelar kepada individu yang memulai kehidupan yang berbeda, seperti menikah. Makna dilanjutkan sebagai doa dan keinginan untuk memberikan penghargaan kepada kedua mempelai. Gelaran ini tidak diberikan secara sembarangan; itu adalah hasil dari doa dan keinginan para leluhur untuk penerusnya dapat menjalani kehidupan yang diinginkan mereka. Karena gelar ini diwariskan dengan harapan tinggi oleh para leluhur, gelar ini lebih dari sekedar nama. Dengan kata lain, dapat meningkatkan semangat hidup kita dengan mengenakan dan menghidupkan kembali kebiasaan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur.

## KESIMPULAN

Tradisi pemberian Adok/Gelaran pada masyarakat Komering merupakan warisan budaya yang kaya makna, mencerminkan akulturasi budaya Islam dengan tradisi lokal, serta menjadi identitas budaya yang kuat. Tradisi ini bukan sekadar pemberian nama tambahan, melainkan simbol penghormatan, pengakuan status, dan pelestarian warisan keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, tradisi ini tetap dilestarikan melalui upaya dokumentasi, promosi, dan pendidikan kepada generasi muda, sehingga kekayaan budaya masyarakat Komering tetap hidup dan relevan di era modern. Pada acara resmi yang dilakukan setelah akad nikah, gelar adat diberikan. Pada acara ini, kata pembuka, pisa'an, penyerahan piagam nama gelar, sihsilah gelar, dan Tari Sada Sabai atau Patuturan, dibacakan. Mempelai kedua memiliki kemampuan untuk berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain tanpa menjadi aneh. Gelar adat dianggap sebagai penghormatan kepada garis keturunan sejak lama, memiliki banyak doa dan harapan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, Tingkatkan rasa silaturahmi dengan menggabungkan dua gelar leluhur menjadi satu. untuk menjaga kekuatan dalam melaksanakan setiap adat istiadat. Adat juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dan mempererat hubungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnando, A. (2022). *Vokal Niktiko Adok Dalam Prosesi Niktiko Adok Pada Upacara Pernikahan Suku Komering Kelurahan Terukis Rahayu Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan* (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta).
- Adriansyah, N. Z., Hendro, B., & Mu'min, M. M. (2022). Tradisi Jajuluk (Pemberian Nama) Dalam Pernikahan Adat (Studi Living Hadis Pada Suku Komering di Kota Palembang). *Diroyah: Jurnal Study Ilmu Hadis*, 6(2), 95-101.
- ASFAI-NIM, Y. M. (2009). *Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering di Gumawang, Belitang, Ogan Komering Ulu Timur* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Elita, F. M. (2021). Tradisi Pemberian Adok/Jajuluk Perkawinan Adat Komering Di Gumawang Kecamatan Belitang. *Danadyaksa Historica*, 1(2), 151-159.
- Intan Dela, W., Samsul, A., SS, M., Utami, R., & Ramadhaniati, M. P. (2022). *ANALISIS BENTUK DAN MAKNA PISA'AN PEMBERIAN ADOK DALAM PERNIKAHAN ADAT KOMERING DI DESA PERJAYA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBELAJARAN SEMANTIK* (Doctoral dissertation, Universitas Baturaja).
- Kartini, N., & Suryani, S. (2019). Analisis Struktural Pisaan Pemberian Adok pada Pernikahan Adat Komering di Desa Kurungan Nyawa. *Seulas Pinang: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 1(1), 37-44.
- Kartini, N., & Suryani, S. (2019). Analisis Struktural Pisaan Pemberian Adok pada Pernikahan Adat Komering di Desa Kurungan Nyawa. *Seulas Pinang: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 1(1), 37-44.
- Kholiffatun, U., Luthfi, A., & Kismini, E. (2017). Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting.
- Misyuraidah, M., & Syarnubi, S. (2017). Gelar Adat Dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering di Sukarami Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. *Intizar*, 23(2), 241-260.
- Pebriyanti, I. (2022). Makna Tari Sada-Sabai Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Komering Martapura, OKU Timur. *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam*, 2(1), 46-54.
- Putri, A. H., Anwar, A., Feronika, E., Vidieyanti, N., Piaroga, N. D., Anggraini, N., ... & Halim, A. (2024). Hukum adat: Pemberian gelar adok dalam pernikahan adat Saibatin Desa Bulok Kalianda. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 32-44.
- Sari, W. W., Mugiyo, M., & Sakni, A. S. (2020). Tradisi Pemberian Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Komering Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten OKU Timur. *EL-FIKR: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 1(2), 17-32.
- Sholikhah, H. A., & Emalida, E. (2023, July). KEARIFAN LOKAL DALAM TRADISI ADAT PERNIKAHAN SUKU KOMERING SUMATRA SELATAN. In *Prosiding Seminar Nasional dan Internasional HISKI* (Vol. 3, pp. 173-182).

- Tamrin, H., & Yaman, M. (2023). Kajian Hukum Perkawinan Adat Berbagai Suku di Sumatera Selatan. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 111-122.
- TIMUR, K. O. K. U., & AGUSTINI, B. ETNOBOTANI TUMBUHAN RITUAL ADAT SUKU KOMERING DI DESA KOTANEGARA KECAMATAN MADANG SUKU II.
- Zamhari, A., Zulaikha, F., Puspitasari, N., & Anugrah, D. P. (2023). NILAI NILAI TRADISI NIKTIKO ADOK DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU KOMERING DI DESA PULAU NEGARA. *Central Publisher*, 1(5), 464-470.